BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dengan konsep kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki pulau terbesar dan terbanyak di dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3:1 juta km².[1] Dengan luasnya wilayah perairan tersebut, Indonesia memiliki potensi yang melimpah akan kekayaan lautnya. Dimana potensi perikanan bidang penangkapan sebesar 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milliar USD/tahun. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mencari nafkah. Banyak masyarakat berbondong-bondong pergi ke laut sebagai nelayan untuk mencari ikan atau sekedar bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing.[2]

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim terbesar tenaga kerja di bidang perikanan terutama ABK. Banyaknya tenaga kerja tersebut membuat banyak perusahaan perikanan merekrut mereka untuk bekerja sebagai anak buah kapal. Anak buah kapal (disebut ABK) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Disebut KUHD) Pasal 341 merupakan mereka yang namanya tercantum di dalam daftar anak kapal (monsterrol). Dalam perkembangannya

[1] Sylviana Ayu Retno Ambarsari, 2015, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Laut bagi Penumpang Kapal Laut",*jurnal perspektif hukum* , Vol15/ No-1/Mei/2015 : 85-100

[2] Rinitami Njatrijani, 2018, "*Hukum Transportasi"*, *jurnal undip law press, semarang* hlm 95

pada saat ini berlakulah turunan pengaturan mengenai ABK yang di atur di dalam KUHD kedalam suatu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (disebut UU Pelayaran). Definisi ABK menurut UU Pelayaran bahwa ABK ialah awak kapal selain nahkoda, yang dimaksud awak kapal adalah orang yang bekerja atau di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil (monsterrol). [3]

Industri perikanan merupakan pekerjaaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia. Anak buah kapal (ABK) adalah pekerja yang beroprasi dikapal laut dan sering terpapar risiko tinggi selama pekerjaan yang mereka jalankan risiko tersebut dapat mengancam nyawa dan mencakup kecelakaan, penyakit, cuaca buruk, atau bahkan hilang dari laut. Namun, kurangnya asuransi yang memadai untuk ABK membuat mereka rentan terhadap konsekuensi finansial yang serius dalam situasi darurat. [4]

Risko anak buah kapal (ABK) adalah kecelakaan kerja yang sering terjadi atau kematian akibat kecelakaan pada saat bekerja di atas kapal seperti terpeleset, jatuh, atau tertimpa barang yang berat pada saat berlayar di laut, kondisi cuaca buruk , risiko ini yang timbul karena adanya badai, gelombang tinggi, angin kencang, serta kondisi cuaca yang ekstrem lainnya yang dapat mengancam kecelakaan kapal dan ABK, keracunan dan penyakit risiko ini

[3] Sonata, D, 2015, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

[4] Pramuditya, A., Karsona, A., & Singadimedja, H, 2020, "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan di Bidang Hukum Ketenagakerjaan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2) 136-146

terkena karena keracunan makanan atau bahan kimia, serta penyakit yang dapat menyebar dengan cepat dalam linngkungan kapal yang tertutup, piracy (pembajakan), risiko ini dapat membahayakan anak buah kapal (ABK) yang berlayar di laut dan melibatkan senjata tujuannya untuk merampok kapal atau menahan kapal untuk tebusan pada saat di laut, keletihan dan stres, risiko ini karena adanya jam kerja yang panjang dan shif yang bergantian dan tenakan pada saat bekerja yang tinggi sehingga berdampak pada kepada kesehatan mental dan fisik, kebakaran dan ledakan, risiko kebakaran atau ledakan dikapal yang disebabkan oleh bahan yang mudah terbakar seperti masalah listik, atau kegagalan teknis pada saat berlayar, kerusakan mekanis, risiko ini dapat terjadi di kapal seperti kerusakan pada mesin kapal dan peralatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan pada saat berlayar dan menunda perjalanan atau pelayaran, isolasi dan rindu rumah, risiko ini sering terjadi di anak buah kapal karena jauh dari keluarga dan teman untuk waktu yang lama dan menyebabkan terjadi perasaan kesepian dan depresi pada anak buah kapal tersebut, polusi dan kondisi lingkungan, risiko terpapar udara, air, atau bahan kimia yang berbahaya di lingkungan kerja, konfik dan kekerasan, risiko ini terlibat antar konflik atau kekerasan dengan rekan kerja atau pihak luar pada saat berlayar di laut. Untuk menguragi risiko yang ada perusahaan pelayaran biasanya menyediakan pelatih keselamatan, peralatan perlindung, dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan keselamatan maritim.

keselamatan kerja pelaut dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Pasal 40 (1,2) dan 41 (1,2,3) yang berbunyi:

Dalam pasal 40 ayat (1,2):

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertangggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

(2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Dalam Pasal 41 ayat (1,2,3):

1. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
   a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
   b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
   c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
   d. Kerugian pihak ketiga.
2. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
3. Perusahaan pengangkut wajib untuk mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi

perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Jaminan asuransi ABK diberikan oleh Perusahaan Negara Asuransi Kerugian. Premi asuransi ditentukan sepihak oleh penanggung yang dipungut oleh penangkut disetor kepada penanggung. Tertanggung adalah pihak yang akan menerima santunan apabila evenement benar-benar terjadi. Evenement adalah suatu peristiwa yang tidak pasti yang menjadi beban penanggung, peristiwa yang tidak pasti yang dimaksud adalah, kecelakaan, yang mengancam keselamatan sebagai tertanggung apabila kecelakaan penumpang itu benar-benar terjadi dapat mengakibatkan timbulnya kerugian karena menderita luka-luka, cacat tetap atau kematian yang dialami oleh penumpang sebagai tertanggung.[6]

asuransi Anak buah kapal atau ABK ketika terjadi kecelakaan atau cedera pada Anak buah kapal atau ABK tersebut dapat menjaminan keselamatan, asuransi juga akan menjaga dan menjadi pengangan bagi regulator untuk menangani ketika terjadi perselisihan antara ABK dan pemilik kapal dan jaminan juga bagi kesehatan, kecelakaan saat bekerja, kematian serta jaminan sosial merupakan salah satu syarat untuk melakukan kepemilikan asuransi ABK ini juga sesuai dengan aturan yang ada. Akan tetapi asuransi

[5] Yagie Alfayed dan Aditya Mutiara Dewi, 2021, "Analisis Penerapan Klaim Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Kru Kapal PT. Atosim Lampung Pelayaran (ALP)", *3rd National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies*, 3(1) : 72-81

[6] Cennery, J. P., Fauzi, E., & Marwenny, E, 2018, "Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi dalam Hal Evenement", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 831-846.

untuk ABK dalam perjanjian kerja laut sangat lah sulit karena ABK akan berpindah pindah dari satu kapal ke kapal lain.

Pemengang polis anak buah kapal (ABK) pemilik atau operator kapal yang membeli polis asuransi anak buah kapal. Individu atau entitas yang mengajukan permohonan asuransi dan membayar premi asuransi yang melindungi kapal mereka dan anak buah kapal dari berbagai resiko pemengang polis akan mendapatkan polis asuransi perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang terlah menerima permohonan. Ketika anak buah kapal (ABK) meninggal maka anggota keluarganya di panggil sesuai dengan kartu keluarga dan dana di kasih kekeluarga anak buah kapal (ABK) dan ketika kecelakaan pada saat bekerja hanya diobatin saja dan tidak sampai berat ketika anak buah kapal (ABK) sakit maka akan di kasih dana saja untuk pergi ke tempat asal anak buah kapal (ABK) untuk pergi berobat.

Sebagai salah satu kasus yang dialami oleh ABK Permasalahan asuransi ABK secara umum timbul akibat pemberiam premi asuransi sepihak dan proses penanganan klaim asuransi ABK yang sulit. Berbeda dengan asuransi harta benda, asuransi ABK hanya memberikan jaminan berbentuk named perils, artinya hanya risiko-risiko tertentu yang ditanggung seperti kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, dan sebagainya. Beberapa Perusahaan asuransi/reasuransi akan menghentikan jaminan asuransi asuranasi nahkoda dan ABK terkait dengan informasi kondisi perairan dan ramalan cuaca dari Badan Meterologi dan Geofisika (BMG).

Peningkatan produktifitas dan kesejahteraan anak buah kapal (ABK) menjadi hal sangat sulit tercapai karena perusahaan/majikan kapal kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah kapalnya bahkan mengabaikan keselamatan mereka. Pengusaha kapal kadang membuat kontrak kerja yang merugikan anak buah kapal (ABK). Dalam kurun waktu satu tahun, ABK melakukan pekerjaan aktif di laut hanya dalam waktu 3 bulan dan sisanya selama 9 bulan tidak aktif bekerja di laut. Hal ini menyebabkan terjadinya kasus keberatan terkait pembayaran premi oleh pihak penganggung/pemilik kapal.

Proses klaim dalam asuransi Nahkoda dan ABK juga tidak mudah dan sederhana. Laporan klaim harus disampaikan kepada perusahaan asuransi atau survey agent yang ditunjuk secepatnya, agar perusahaan asuransi atau survey agent dapat segera melakukan survey untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja, pelaporan klaim maximum 7 (tujuh) hari setelah diketahui terjadinya kecelakaan kerja. Tertanggung berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada perusahaan asuransi atau loss adjusters yang ditunjuk untuk memeriksa kecelakaan kerja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keluasan polis asuransi ABK dapat memberikan jaminan ABK yang mengalami kecelakaan kerja?
2. Bagaimana bentuk dan proses pemberian santunan kepada ABK yang Mengalami kecelakaan kerja

C. tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penentuan ganti rugi bagi ABK yang mengalami kecelakaan kerja selama masih dalam masa kontrak kerja.
2. Untuk mengetahui penanganan klaim bagi ABK yang mengalami kecelakaan kerja selama dalam masa kontak kerja

D.Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa manfaat yang dapat dicapai, yaitu:

a. Manfaat secara teoritis
    1) Sebagai penambah wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan untuk civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya mengenai asuransi anak buah kapal dalam pelayaran di laut
    2) Untuk menambah informasi dan pengetahuan secara mendalam bagi pembaca tentang polis asuransi anak buah kapal dan cara penanganan klaim asuransi bagi ABK yang sakit atau meninggal di atas kapal saat on board.

3) Untuk seluruh pembaca saat melaksanakan penelitian dimasa mendatang, penelitian ini sehingga menjadi pedoman, tambahan pengetahuan, informasi, dan modal pengetahuan dalam penelitian.

b. Manfaat secara praktis

1) Untuk perusahaan pelayaran

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan ataupun tinjauan tentang polis asuransi ABK dan saat penanganan proses klaim asuransi bagi ABK yang sakit atau meninggal di atas kapal saat on board.

2) Bagi ABK

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui berbagai prosedur pelayanan asuransi ABK serta pada saat mengajukan klaim asuransi di perusahaan pelayaran sehingga dapat melakukan proses pengajuan klaim asuransi sesuai prosedur supaya pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar dan tidak terhambat ataupun terlambat.

F. Batasan Konsep

Batasan hukum penulisan hukum ini antara lain:

1. Asuransi

   Asuransi berfungsi untuk membantu mengantisipasi dan meminimalisir dampak finansial dari berbagai dari berbagai risiko kehidupan serta melakukan perjanjian antara perusahaan asuransu (penanggung) dan pemengang polis (tertanggung) dalam perjanjian ini tertanggung membayar premi untuk medapatkan pertanggungan atas risiko yang mungkin terjadi

2. Anak buah kapal

Anak buah kapal yaitu semua orang yang bekerja dikapal, kecuali nahkoda, dan bertugas untuk mengopasikan dan memelihara kapal dengan muatannya anak buah kapal juga merupakan seorang pelaut yang berlayar di laut.

3. Asuransi anak buah kapal

   Asuransi bagi anak buah kapal (ABK) adalah bentuk perlindungan finansial kepada pelaut atau anak buah kapal selama berkerja di laut. Asuransi ini bisanya mencakup berbagai resiko yang mungkin dihadapi oleh ABK yaitu kematian, kecelakaan pada saat bekerja, penyakit menular dan hilang, asuransi bagi ABK sangatlah penting bagi para peluat karena mereka bekerja dilingkungan yang berbahaya dan rentan terhadap resiko yang berbahaya bagi ABK.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Penulisan hukum ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penlitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, norma hukum yang berlaku, asas hukum dan bahan hukum lainnya. Penelitian normatif ini dilakukan untuk mencari jawaban atau solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menganalisis peristiwa hukum yang berlaku sebagai dasar penentuan untuk menentukan peristiwa tersebut benar atau salah[7]. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan

dengan penulisan atau menganalisis sesuai dengan data primer untuk menjawab permasalahan kasus yang di hadapi

2. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari 2 (dua) data yaitu:

a. Bahan hukum premier

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki satu otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, biasanya berupa peraturan hukum yang berlaku dan ditegakan oleh suatu negara serta dipaksakan pemberlakuannya oleh negara[8]. Bahan hukum ini biasanya terdiri atas peraturan perundang-undangan[9]. Data primer ini dapat diperoleh dari:

1) Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran
2) Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak dapat tergolong dalam hukum primer. Badan hukum sekunder tidak bersifat mengikat dan berupa hasil olahan dari pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu badan tertentu secara khusus yang dimana akan memberikan petunjuk dalam penelitian. Data sekunder ini dapat dilakukan dari data keperpustakaan yang meliputi buku, jurnal hukum, internet, kamus, dan pakar hukum atau ahli.

3. Cara pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Reseach) dan lapangan (Field Researh). Caranya dengan memadukan beberapa teori-teori yang ada terhadap praktek hukum yang telah terjadi bahan yang diambil dari penelusuran referensireferensi yang membahas tentang teori yang relevan baik melalui undang-undang maupun referensi kontemporer yang berasal dari pendapat pakar. Kemudian mengelaborasikan dengan data penelitian lapangan apakah sudah sesuai atau tidak.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif, yang dimana akan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang akan di olah.

a. Bahan hukum primer, yang dalam penulisan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang dianalisis dengan cara

1) Deskripsi hukum positif, menjelaskan atau mendeskripsikan hukum positif tentang adanya asuransi bagi anak buah kapal ketika sedang sakit atau bekerja dan mendapatkan premi yang di tanggung oleh perusahaan atau asuransi yang ada dan didaftarkan ke BPJS.

2) Analisis hukum positif, melakukan dengan cara peraturan perundang-undangan untuk melakukan kesenjangan yang terjadi. Penulisan hukum ini akan lebih berfokus kepada peraturan yang sudah di atur dalam pelayaran dan perasuransian.

3) Interprestasi hukum positif, interpretasi yang dilakukan dalam penulisan hukum ini menggunakan interprestasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif dan cara penjelasannya yang paling sedernahan ialah dengan acar mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

b. Bahan hukum sekunder

Menggunakan pendapat maupun doktrin dari pakar maupun ahli hukum beserta dengan buku,jurnal untuk dianalisis dan dikaji dengan bahan hukum primer.

5. Penarik kesimpulan

Penarik kesimpulan harus didasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan hukum maupun keputusan yang diperoleh berdasarkan metode deduktif. Penarik kesemipulan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode berpikir deduktif, dimulai dari menjabarkan secara umum, kemudian disampaikan secara kusus.